



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong

T U B E I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATENLEBONG
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas yang menangani masalah di bidang Perumahan dan Permukiman seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pembangunan Baru (PB) dan Pembebaasan Lahan
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sitem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan

8. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 25 – 01 - 2019.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
KABUPATEN LEBONG**



YULIZAR, SH

Nip. 19650702 1995031

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

VISI : Kinerja Prima dan Dukungan Masyarakat Mewujudkan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lebong yang Sehat dan Nyaman

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I : Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman								
Rumah layak huni	Rasio Rumah layak huni (IKK)	Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Penduduk x 100%		1 Keg	175 Org	1 Dok RP2KPK P	1 Dok Lisiba, 1 SK, 12 Kec, 352 Unit	1 SK, 12 Kec, 352 Unit
Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih (IKK)	Jumlah Rumah Pengguna Air Bersih / Jumlah Penduduk x 100%				2 Kel	3 Kel	3 Kel
	Jumlah Rumah tangga ber Sanitasi (IKK)	Jumlah Rumah yang Bersanitasi / Jumlah Penduduk x 100%				2 Kel	3 Kel	3 Kel
	Rasio Lingkungan pemukiman kumuh (IKK)	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh / Luas Wilayah x 100%				1 Keg, 2 Kec, 4 Kel, 2 Dok	1 Keg, 2 Kec, 4 Kel,	1 Keg, 2 Kec, 4 Kel,
Meningkatnya Lahan yang Bersertifikat	Jumlah Sertifikat Lahan	Jumlah Sertifikat Lahan / Jumlah Seluruh Lahan x 100%				3 Kec	4 Kec	4 Kec
Terciptanya Lahan Ideal untuk Pembangunan	Tersedianya lahan untuk pembangunan di Kab Lebong	Jumlah Lahan untuk Pembangunan / Jumlah Seluruh Lahan x 100%			3 Ha	8 Ha	3Ha	3 Ha
	Penyelesaian izin lokasi	Jumlah Lahan yang belum memiliki izin / Jumlah Seluruh Lahan 100%			3 Ha	8 Ha	3Ha	3 Ha

Misi II : Membangun sistem koordinasi, sistem perencanaan dan regulasi tentang pembangunan perumahan dan permukiman serta sistem pengawasan								
Kepemilikan Lahan Sesuai dengan Ketentuan	Persentase luas lahan bersertifikat (IKK)	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat / Jumlah Luas Lahan x 100%			12 Sertifikat, Pemetaan 3 Kec	15 Sertifikat, Pemetaan 3 Kec	20 Sertifikat, Pemetaan 3 Kec	25 Sertifikat, Pemetaan 3 Kec
	Penyelesaian kasus tanah Negara (IKK)	Jumlah Luas Tanah Negara yang berkasus / Jumlah Luas Tanah Negara x 100%			12 Sertifikat, Pemetaan 3 Kec	15 Sertifikat, Pemetaan 3 Kec	20 Sertifikat, Pemetaan 3 Kec	25 Sertifikat, Pemetaan 3 Kec
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LEBONG**



YULIZAR, SH
NIP. 19650702 1995031001